

ABSTRAK

Abdul Jabar, 1620110051. “Problematika *Intiqolul Madzhab* Dalam Pelaksanaan Ibadah Thowaf Pada Jama’ah Haji Desa Karangrowo Tahun 2017-2019”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *Intiqol Madzhab* dalam Pelaksanaan Ibadah Thowaf pada jama’ah haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2017-2019, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang banyak di alami oleh jama’ah haji ketika *Intiqol Madzhab*, untuk mengetahui pandangan ulama berkaitan dengan *Intiqolul Madzhab* dalam ibadah Thowaf pada jama’ah haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2017-2019.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Reseach* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data skunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian), dengan tehnik pengumpulan data baik wawancara (dengan warga yang pernah melaksanakan ibadah haji dan tokoh agama setempat), observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, dan tahap terakhir dengan tehnik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Proses *Intiqolul Madzhab* yang dilakukan oleh Jama’ah Haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu cukup dengan niat dari dalam hati bahwa sepenuhnya ia ber-*Intiqol Madzhab*, kemudian melaksanakan satu paket penuh sesuai dengan madzhab baru yang diautnya, baik dari syarat, rukun, maupun batalnya wudlu. Faktor penghambat yang di alami oleh Jama’ah Haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dalam ber-*Intiqol Madzhab* hanyalah sedikit proses pelaksanaan tata cara wudlu yang berbeda dan terkadang lupa dalam hal syarat, rukun maupun batalnya wudlu. Adapun faktor pendukungnya yaitu mengantisipasi batalnya wudlu karna bersentuhan kulit pria dan wanita ketika pelaksanaan tawaf. Pandangan hukum Islam menurut tokoh agama atau ulama’ Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak terkait *Intiqolul Madzhab* ketika tawaf adalah diperbolehkan, dengan alasan hal itu merupakan sebuah keadaan darurat untuk mengantisipasi batalnya wudlu ketika terjadi sentuhan kulit pria dan wanita.

Kata Kunci : *Intiqol Madzhab, Batalnya wudlu, Hukum Islam.*